



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Madura No.55A ☎ (0338) 671120 – 5537710 Fax. 670866
SITUBONDO Kode Pos 68322

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO

Nomor : 188 / 4815 / 431.212.2.1 / 2012

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK RAUDLATUL HASAN
OLEH YAYASAN PONPES RAUDLATUL HASAN DI KECAMATAN BESUKI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Situbondo, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang Pendidikan.
 2. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Pendidikan oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan ijin bagi pihak yang telah memenuhi persyaratan.
 3. Bahwa berdasarkan penelitian, ternyata YAYASAN PONPES RAUDLATUL HASAN telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak di Situbondo sehingga perlu memberikan ijin kepada YAYASAN PONPES RAUDLATUL HASAN
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 / U / 1992; Tentang Taman Kanak-kanak.
 4. Surat Rekomendasi dari Ka. UPTD Pendidikan Kec. BESUKI No. 800/048/431.212.7.1.4/2012 Tanggal. 19 Maret 2012
- Memperhatikan** : Petunjuk Teknis Pendirian TK Swasta oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 01 Agustus 1989.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Kepada YAYASAN PONPES RAUDLATUL HASAN untuk mendirikan Taman Kanak-kanak RAUDLATUL HASAN alamat Desa Jetis Kec. BESUKI
- KEDUA** : Mewajibkan Taman Kanak-kanak tersebut pada DIKTUM pertama untuk :
1. Menaati Semua Pedoman Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.,
 2. Melengkapi seluruh syarat pelayanan standar minimal pada Taman Kanak-kanak.
 3. Melaporkan kegiatan dan perkembangan Taman Kanak-kanak pada setiap bulannya.
- KETIGA** : Surat Ijin ini akan dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan pada Diktum 2.
- KEEMPAT** : Surat Ijin ini berlaku sampai dengan 14 september 2016
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Situbondo : Situbondo
Pada Tanggal : 14 September 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO

Drs. H. FATHORRACHMAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19541215 198210 1 001